



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pengamanan dan pengalihan barang milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah serta membawa konsekuensi bertambahnya volume dan jenis barang daerah sebagai sarana penunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan daerah perlu untuk melaksanakan penertiban administrasi barang-barang yang ada di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang daerah yang berkesinambungan dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penertiban administrasi pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
 24. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 25. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/ Penetapan Status Rumah Negeri;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah adalah bagian yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Bagian yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
10. Pemegang/ Bendaharawan Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit kerja;
11. Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap Unit Kerja;
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Daerah lainnya yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;
13. Satuan Kerja adalah bagian dari unit kerja;
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
15. Barang Pemerintah adalah semua kekayaann Pemerintah Pusat yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Pemerintah Pusat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
16. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, investarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
17. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
18. Standarisasi harga barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu;
19. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi tertentu;
20. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang ditugaskan dalam perkiraan anggaran;
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;

22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang/ ruang penyimpanan;
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang dari gudang ke unit kerja pemakai;
24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah;
26. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan hukum status kepemilikan atau penguasaan atas barang daerah;
27. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah;
28. Tukar Menukar Barang Milik atau Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menguntungkan daerah;
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penguasaan tanpa merubah status kepemilikan;
30. Penatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas barang daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian Umum dan atau Perlengkapan;
 - c. Kepala Unit atau Satuan Kerja;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah yang dimaksud ayat 2 (huruf a) sebagai Pembantu Kuasa atau Otorisator dan Ordonator barang daerah, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan barang;
- (4) Kepala Bagian Umum dan atau Perlengkapan yang dimaksud ayat 2 (huruf b) Pengelola Barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi Ordonator barang daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan barang daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah pada unit-unit kerja;
- (5) Kepala Unit atau Satuan Kerja yang dimaksud ayat 2 (huruf c) karena jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah di lingkungan unit kerja masing-masing;